



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 25/Pdt. P/2018/PN.Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya :-----

**HAFIDORI**, lahir di Bangkalan, tanggal 12 Agustus 1998, Laki-laki, pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Dusun. Gendut, Desa Dakiring, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai.

.....**PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ; -----

Telah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;-----

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 24 Januari 2018 Nomor : 25 / Pdt. P / 2018 / PN.Bkl. pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, tanggal 12 Agustus 1998, anak dari Ayah MUSTOFA dan Ibu SULIHATI ;-----
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan tanggal 22 Desember 2011 No. 352602-LT-22122011-0005 yang terdaftar dengan nama HAFIDORI, lahir di Bangkalan, pada tanggal **12 Agustus 1998**, anak dari Ayah MUSTOFA dan Ibu SULIHATI ;-----
- Bahwa penulisan **nama** dan **bulan** kelahiran Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran tersebut adalah salah, yang benar **MOH. HAFIDORI**, lahir di Bangkalan, pada tanggal **12 September 1998**, anak dari Ayah MUSTOFA dan Ibu SULIHATI ;-----
- Bahwa kekeliruan pada Akta kelahiran tersebut dikarenakan kesalahan orang tua Pemohon dalam memberikan data, sehingga terjadi kesalahan data pada Akta Kelahiran tersebut ;-----
- Bahwa permintaan Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan ditolak sebelum adanya Penetapan Pengadilan Negeri Bangkalan ;-----
- Bahwa karena ada perbedaan nama dan bulan kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut dengan keadaan yang sebenarnya, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ;-----
- Bahwa permintaan Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan ditolak sebelum adanya Penetapan Pengadilan Negeri Bangkalan ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama, bulan kelahiran Pemohon pada Akte Kelahiran tanggal 22 Desember 2011 No. 352602-LT-22122011-0005 dari yang semula tertulis HAFIDORI , lahir di Bangkalan, pada tanggal 12 Agustus 1998, anak dari Ayah MUSTOFA dan Ibu SULIHATI dibetulkan menjadi MOH. HAFIDORI, lahir di Bangkalan, pada tanggal 12 September 1998, anak dari Ayah MUSTOFA dan Ibu SULIHATI ;
3. Membatalkan Akta kelahiran tanggal 22 Desember 2011 No. 352602-LT-22122011-0005 atas nama HAFIDORI ;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan menarik dan menerbitkan kembali Akta Kelahiran atas nama MOH. HAFIDORI, lahir di Bangkalan, pada tanggal 12 September 1998, anak dari Ayah MUSTOFA dan Ibu SULIHATI ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa Foto copy yang telah diberi materai secukupnya, berupa ; -----

1. Foto Copy Surat Keterangan Dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Nomor : 474.4/45718/433.109/2017, tertanggal 14-08-2017, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 352602-LT-22122011-0005 Atas nama HAFIDORI lahir di Bangkalan tanggal 12 Agustus 1998, diberi tanda dengan P-2 ;
3. Foto copy Kartu Susunan Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 11 Mei 2010 No. 352602.120406.2444 atas nama Kepala Keluarga MUSTOFA diberi tanda P-3;
4. Foto copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Al Falah Bangkalan atas nama MOH. HAFIDORI, tertanggal 14 Juni 2014 dengan nama orang tua MUSTOFA, diberi tanda dengan P- 4 ;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Matholi'ul Anwar Bangkalan Program 3 Tahun atas nama MOH. HAFIDORI, tertanggal 02 Mei 2017 dengan nama orang tua MUSTOFA, diberi tanda dengan P- 5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. HAFID JUNAEDI dan 2. INDAH PURNAMASARI, yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut : ---

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi ke-1, HAFID JUNAEDI, menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ada hubungan keluarga sebagai Kakak Kandung ; -----
- Bahwa Pemohon di lahirkan di Bangkalan, tanggal 12 Agustus 1998, anak keempat Perempuan dari Ayah MUSTOFA dan Ibu SULIHATI ; ----
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 22 Desember 2011 No. 352602-LT-22122011-0005 dan terdaftar dengan nama HAFIDORI, lahir di Bangkalan, tanggal 12 Agustus 1998, anak keempat laki-laki dari Ayah MUSTOFA dan Ibu SULIHATI; -----
- Bahwa nama dan bulan lahir Pemohon penulisannya yang benar adalah MOH. HAFIDORI, lahir di Bangkalan, tanggal 12 September 1998 ; -----
- Bahwa kekeliruan pada Akta kelahiran tersebut, dikarenakan dalam pengurusan Akta Kelahiran saat memberikan data secara kolektif, sehingga terjadi kesalahan data pada Akta Kelahiran tersebut ; -----
- Bahwa karena ada perbedaan nama dan bulan lahir Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut dengan keadaan yang sebenarnya, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ; -----
- Bahwa permintaan Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan ditolak sebelum adanya Penetapan Pengadilan Negeri Bangkalan ; -----

Saksi ke-2, INDAH PURNAMASARI, menerangkan sebagai berikut : -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon akan tetapi tidak ada hubungan keluarga sebagai Tetangga ; -----
  - Bahwa Pemohon di lahirkan di Bangkalan, tanggal 12 Agustus 1998, anak keempat Perempuan dari Ayah MUSTOFA dan Ibu SULIHATI ; -----
  - Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 22 Desember 2011 No. 352602-LT-22122011-0005 dan terdaftar dengan nama HAFIDORI, lahir di Bangkalan, tanggal 12 Agustus 1998, anak keempat laki-laki dari Ayah MUSTOFA dan Ibu SULIHATI; -----
  - Bahwa nama dan bulan lahir Pemohon penulisannya yang benar adalah MOH. HAFIDORI, lahir di Bangkalan, tanggal 12 September 1998 ; -----
  - Bahwa kekeliruan pada Akta kelahiran tersebut, dikarenakan dalam pengurusan Akta Kelahiran saat memberikan data secara kolektif, sehingga terjadi kesalahan data pada Akta Kelahiran tersebut ; -----
  - Bahwa karena ada perbedaan nama dan bulan lahir Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut dengan keadaan yang sebenarnya, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ; -----
  - Bahwa permintaan Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan ditolak sebelum adanya Penetapan Pengadilan Negeri Bangkalan ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon memberikan keterangan sebagai

berikut : -----

- Bahwa Pemohon di lahirkan di Bangkalan, tanggal 12 Agustus 1998, anak keempat Perempuan dari Ayah MUSTOFA dan Ibu SULIHATI ; -----
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 22 Desember 2011 No. 352602-LT-22122011-0005 dan terdaftar dengan nama HAFIDORI, lahir di Bangkalan, tanggal 12 Agustus 1998, anak keempat laki-laki dari Ayah MUSTOFA dan Ibu SULIHATI; -----
- Bahwa nama dan bulan lahir Pemohon penulisannya yang benar adalah MOH. HAFIDORI, lahir di Bangkalan, tanggal 12 September 1998 ; -----
- Bahwa kekeliruan pada Akta kelahiran tersebut, dikarenakan dalam pengurusan Akta Kelahiran saat memberikan data secara kolektif, sehingga terjadi kesalahan data pada Akta Kelahiran tersebut ; -----
- Bahwa karena ada perbedaan nama dan bulan lahir Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut dengan keadaan yang sebenarnya, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ; -----
- Bahwa karena ada perbedaan nama dan bulan lahir Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut dengan Ijazah-Ijazah yang dimiliki Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini juga untuk keperluan melamar pekerjaan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permintaan Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan ditolak sebelum adanya Penetapan Pengadilan Negeri Bangkalan ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengemukakan ataupun mengajukan bukti lagi, serta mohon penetapan ;

### ----- TENTANG HUKUMNYA : -----

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan 6 (enam) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 dan undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yaitu Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 ( Surat Keterangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Susunan Keluarga dan Ijazah ) yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi adalah benar Pemohon **nama MOH. HAFIDORI**, lahir di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan, tanggal 1 September 1998, anak keempat Laki-laki dari Ayah

MUSTOFA dan Ibu SULIHATI; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 ( Surat Keterangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Susunan Keluarga dan Ijazah ) dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan , maka terhadap petitum point 2 telah dapat dibuktikan, sehingga terhadap petitum point 2 tersebut adalah beralasan dan patut dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka perlu ditetapkan kelahiran sebenarnya dari Pemohon tersebut untuk menghindari terjadinya kekeliruan di masa yang akan datang terhadap diri Pemohon termaksud adalah sebagaimana yang ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut, maka permohonan ini tidak bertentangan dengan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan terhadap amar penetapannya ;-----

Menimbang, bahwa penetapan ini adalah sekedar untuk memenuhi persyaratan perbaikan atau perubahan untuk mendapatkan dokumen yang sama dengan identitas nama dan bulan lahir yang sebenarnya. Adapun selanjutnya Penetapan ini tidak dimaksudkan sebagai bukti hak ataupun selain dari pada itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang No. 24

Tahun 2013 tentang Perubahan atas Administrasi Kependudukan dan Undang-undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;-----

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Membatalkan Akta Kelahiran No. 352602-LT-22122011-0005 dari yang semula tertulis HAFIDORI , lahir di Bangkalan, pada tanggal 12 Agustus 1998, anak ke empat laki-laki dari Ayah MUSTOFA dan Ibu SULIHATI dibetulkan menjadi MOH. HAFIDORI, lahir di Bangkalan, pada tanggal 12 September 1998, anak ke empat laki-laki dari Ayah MUSTOFA dan Ibu SULIHATI ;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan untuk mengirimkan satu eksemplar salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan untuk dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu ;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 216.000 (dua ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan pada hari : SENIN, tanggal 12 PEBRUARI 2018, oleh ANASTASIA IRENE, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan selaku Hakim Tunggal, dan pada hari dan tanggal itu juga penetapan tersebut oleh Hakim diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh ABDUR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh

Pemohon ;-----

Panitera Pengganti ,

H a k i m,

ABDUR RAHMAN, S.H.

ANASTASIA IRENE, S.H.,M.H.

## Perincian biaya :

Pendaftaran perkara permohonan .....	Rp. 30.000,00
ATK .....	Rp. 50.000,00
Panggilan .....	Rp. 105.000,00
Sumpah .....	Rp. 20.000,00
Meterai penetapan .....	Rp. 6.000,00
Redaksi penetapan .....	Rp. 5.000,00
J u m l a h =	Rp. 216.000,00

( DUA RATUS ENAM BELAS RIBU RUPIAH )

\_\_\_\_\_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)